

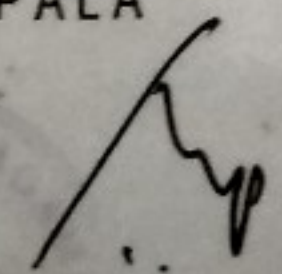
Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : Kw.08/SK/57/2009 TANGGAL // Maret 2009.
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS BAITUT TAQWA . Kampung: Bogatama. Kec: Penawartama. Kab: TulangBawang . Provinsi Lampung	131.2.18.05.0191	D/Kw/MA/TB/0191/2009

KEPALA

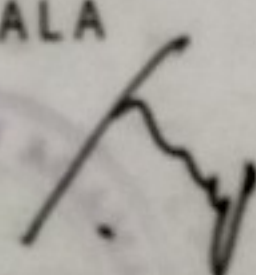

SYA'RONI MA'SHUM
NIP.150197084

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : // Maret 2009

KEPALA


SYA'RONI MA'SHUM

NIP.150197084

Tembusan : Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab: Lampung Tengah
5. Kepala MAN Puncowati



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG**

Nomor : Kw.08/SK/54/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
 - b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
 5. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 6. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 7. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 8. Keputusan Menteri Agama No: 373/2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 9. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** :
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Aliyah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung tanggal 7 Maret 2009 dengan surat Nomor Kw.08.4/4/PP.00.1/359/2009, tanggal 4 Maret 2009

Nomor: D/Kw/MAS/TB/0001/2013



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.2/Hk.00.8/19/2013, tanggal 15 Maret 2013
diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS BAITUT TAQWA
ALAMAT : Bogatama
KECAMATAN : Penawartama
KABUPATEN / KOTA : Tulang Bawang
PROVINSI : Lampung
PENDIRI : Yayasan Baitut Taqwa
BERDIRI SEJAK TANGGAL : TP. 2008

Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	8	0	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Drs. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP. 196211281983031002